

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC) sebagai lembaga peradilan masing-masing dapat menerapkan kewenangannya dan memberikan penanganan terhadap kasus kejahatan kemanusiaan yang secara khusus dalam penelitian ini fokus pada kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang berakibat etnis ini menjadi *statelessness*. Di mana ICJ dengan penerapan kewenangannya dapat menghasilkan *advisory opinion* yang terkait dengan kasus ini. Kemudian ICC dalam menerapkan kewenangannya dapat memanfaatkan *advisory opinion* sebagai dasar atau preseden hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap individu yakni pelaku kejahatan internasional tersebut.
2. Konvensi-konvensi internasional telah menjamin hak atas kewarganegaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless person*. Konvensi-konvensi tersebut yakni *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention Relating to The Status of Stateless Person* 1954, *Convention on The Reduction of Statelessness* 1961, *International Covenant of Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR).

Konvensi ini memberikan kepastian bahwa setiap individu dapat diberikan akses terhadap perlindungan hukum dan perlakuan adil sesuai norma-norma hukum nasional maupun internasional.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk menegakkan hak-hak atas Etnis Rohingya adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan peradilan internasional yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus etnis ini. Baik *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC) dapat menerapkan masing-masing kewenangannya untuk menangani kasus ini yang mana akan menghasilkan putusan-putusan yang akan menjadi *starting point* ataupun kemajuan perkembangan kasus ini.
2. Dalam kasus pelanggaran HAM berat dalam lingkup internasional, secara khusus pada kasus yang diangkat pada penelitian ini, yakni kasus kejahatan kemanusiaan pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar, maka diperlukan adanya pelaksanaan yang nyata terhadap perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan pada konvensi-konvensi internasional terkait hak *stateless person*.